

Resolusi Konflik Agraria Tanah Desa berbasis Kearifan Lokal di Pulau Adonara Kabupaten Flores Timur

Andreas Gama Lusi¹ Arifuddin Uksan² M. Adnan Madjid³

Fakultas Keamanan Nasional, Universitas Pertahanan Republik Indonesia, Kabupaten Bogor,
Provinsi Jawa Barat, Indonesia^{1,2,3}

Email: andreaslusi3@gmail.com¹ arifuddinuksan123@gmail.com²
adnanmadjid62@gmail.com³

Abstrak

Konflik Pulau Adonara merupakan konflik lateral antara Desa Horowura dengan Desa Lamahala. Konflik Agraria tentang kepemilikan tanah timbul karena masing-masing pihak merasa berhak atas tanah yang menjadi obyek konflik, faktor-faktor yang mengakibatkan terjadinya konflik agraria secara umum diantaranya nilai ekonomis tinggi; kesadaran masyarakat meningkat; tanah tetap, penduduk bertambah; kemiskinan. Secara spesifik, faktor yang mengakibatkan terjadinya konflik terjadi karena perebutan kepemilikan lahan. Dalam artikel ini, Metode yang digunakan adalah metode kualitatif dengan jenis pendekatan deskriptif melalui studi pustaka. Penelitian kualitatif merupakan bentuk metode yang membantu menggambarkan dan menjelaskan dinamika dan penyelesaian konflik. Berdasarkan hasil penelitian, Konflik agraria Pulau Adonara tergambarkan dengan lumrah sebagai persaingan antara Desa Horowura dengan Desa Lamahala tetapi kondisinya lebih kompleks. Adapun resolusi konflik dalam upaya menyelesaikan konflik agraria batas desa di Pulau Adonara ini ialah dengan mufakat yang berupa perang tanding. Aksi ini telah ada sejak zaman dahulu kala dan telah menjadi tradisi kearifan lokal yang di sepakati dan di jalankan oleh masyarakat di Pulau Adonara Kabupaten Flores Timur Provinsi Nusa Tenggara Timur.

Kata Kunci: Konflik Agraria, Resolusi, Tanah, Kearifan Lokal



Ciptaan disebarluaskan di bawah [Lisensi Creative Commons Atribusi-BerbagiSerupa 4.0 Internasional](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/).

PENDAHULUAN

Suatu negara tidak bisa disebut sebagai negara yang merdeka dan berdaulat, apabila tidak mempunyai faktor eksistensial yang disebut wilayah tertentu dengan batas-batas tertentu (*a defined territory*). Salah satu kondisi obyektif Indonesia sebagai suatu negara kesatuan adalah negara yang secara geografis memiliki wilayah tertentu yang bukan merupakan sebuah benua atau daratan semata, tetapi sebuah negara yang wilayah atau dimensi wilayah nasionalnya merupakan kesatuan dari tiga dimensi wilayah yaitu darat, laut dan udara, sehingga memiliki ciri khusus sebagai satu Negara Kepulauan yang berciri Nusantara. Dengan kemajemukan tersebut tidak dipungkiri bahwa penggunaan akan daratan kewilayahan sangat banyak dibutuhkan. Setiap daerah memiliki kewenangan dalam pembuatan undang-undang tentang pemerintahan daerah semenjak diberlakukan otonomi daerah. Batas wilayah merupakan suatu hal yang sangat penting guna untuk mengoptimalkan kewenangan suatu daerah. Oleh karena itu, pemekaran daerah menjadi salah satu hal yang menarik dalam otonomi daerah. Pemekaran daerah bertujuan untuk menjadikan daerah hasil pemekaran menjadi lebih maju dan membuat masyarakat lebih sejahtera. Pemekaran daerah menyebabkan keberadaan batas antar wilayah menjadi hal yang penting untuk ditetapkan agar tidak menjadi konflik antar daerah. Oleh sebab itu, penentuan batas wilayah merupakan salah satu permasalahan di Indonesia sampai saat ini karena batas wilayah berhubungan beberapa faktor seperti politik dan kekayaan sumber daya alam pada wilayah tersebut (Bashit, 2019).

Batas wilayah mengalami permasalahan hingga batas antar desa yang saling tumpang tindih antara satu desa dengan desa yang lain. Batas wilayah desa yang sudah ditetapkan

dengan baik akan memudahkan pemerintah desa dalam menjalankan kewenangan desa dalam melakukan penataan desa. Permendagri No 1 Tahun 2017 tentang Penataan desa merupakan pemrakarsa dalam penataan desa, akan tetapi masih minimnya daerah melakukan penataan kewenangan desa melalui peraturan kepala daerah. Kewenangan desa adalah terkait batas wilayah yang merupakan dasar untuk mengelola keruangan di desa serta menegaskan kewenangan desa yang berimplikasi pada model pembangunan dan pemberdayaan di Desa. Desa harus memiliki batas wilayah dan kewenangan desa sehingga adanya kewenangan tanpa batas wilayah akan menyebabkan banyak permasalahan (Bashit, 2019).

Kabupaten Flores Timur merupakan salah satu kabupaten di Provinsi Nusa Tenggara Timur yang mempunyai beberapa konflik batas wilayah. Dalam salah satu kasus yang terjadi yaitu perang tanding antara warga Desa Horowura dengan warga Desa Lamahala di Pulau Adonara Kabupaten Flores Timur. Perang tanding ini pecah ketika sudah sekian lama terjadi konflik antara kedua desa dalam permasalahan lahan tanah yang diyakini masing-masing sebagai miliknya dan batas kedua desa tersebut. Dalam perang tanding tersebut menyebabkan banyak korban jiwa serta kerusakan lain yang ditimbulkan dari perang ini seperti pembabatan tanaman jagung dan pisang serta kerusakan jaringan pipa air (Ama, 2019). Dalam kerangka budaya Lamaholot bahwa tradisi perang tanding memang tak dapat disangkal terutama masyarakat Adonara, merupakan suatu cara untuk menemukan kebenaran dan keadilan dalam resolusi konflik batas desa. Sebuah logika terbalik yang dianut selama ini menjadi pertanyaan banyak kalangan, bahwa mana mungkin tindakan melawan hukum, dalam hal ini tindakan kekerasan dan pembunuhan menjadi salah satu cara yang ampuh untuk menemukan kebenaran dan keadilan (Medan, 2007).

Logika yang demikian itulah yang diyakini warga Desa Horowura maupun Warga Desa Lamahala, sehingga mereka begitu gigih untuk mempraktekannya dalam menghadapi kasus konflik agraria ditapal batas wilayah, sekaligus mereka menyadari bahwa tindakan kekerasan itu melanggar semua norma yang berlaku. Keyakinan ini lah yang membuat mereka tidak terlalu menanggapi langkah-langkah mediasi yang ditempuh. Inti dari perang tanding dalam masalah konflik agraria antar warga adalah agar dapat ditemukan keadilan dan kebenaran dalam sebuah kasus konflik agraria. Berdasarkan fenomena konflik yang terjadi, nilai kebenaran dan keadilan yang semestinya diwujudkan dengan cara-cara lain yang lebih beradab, tidak harus selalu melalui perang tanding dan pembunuhan. Memang tak dapat dipungkiri bahwa persoalan tanah di Pulau Adonara hampir terjadi di setiap tahun dan selalu memakan korban, hal ini terjadi karena kebutuhan masyarakat akan tanah terus bertambah dan semakin kompleks sementara areal tanah tidak bertambah.

METODE PENELITIAN

Penelitian dilakukan dengan metode kualitatif dan menggunakan pendekatan deskriptif. Pendekatan deskriptif adalah salah satu yang memungkinkan memeriksa objek berdasarkan deskripsi eksplisit untuk menemukan berbagai aspek dari peristiwa yang dianggap penting untuk masalah tersebut. Teknik ini digunakan untuk mendeskripsikan dinamika konflik di Flores Timur dan menganalisis pemicu konflik. Itu kemudian direformasi untuk menjadikan perubahan dan rekonsiliasi sebagai alat resolusi konflik untuk membangun perdamaian di seluruh konflik yang muncul. Pendekatan deskriptif bertujuan untuk memberikan kerangka untuk menggambarkan topik penelitian dalam hal nilai-nilai yang terlibat dalam penyelesaian konflik, menemukan informasi yang tepat dan mengungkap informasi di balik peristiwa maupun tragedi penting. Penting atau tidaknya informasi yang dihasilkan melalui artikel tergantung pada relevansi dan relevansinya dengan subjek penelitian dan pertanyaan yang dipelajari untuk memperoleh informasi yang bermanfaat.

Informasi dalam menyusun data dan informasi didapatkan dari beragam sumber yang ada seperti buku, surat kabar, karya sastra dan internet. Teknik pengumpulan data yang menggunakan teknik dokumentasi dan mencari informasi tentang masalah dan variabel secara tertulis, seperti: Catatan Harian, Biografi, Kebijakan dan Praktek. Atau dalam bentuk gambar seperti foto, sketsa, dll. Ini bisa dalam bentuk karya seperti gambar atau film, tetapi perhatikan bahwasanya keseluruhan sumber tersebut digunakan sebenarnya terkait bersama subjek pembahasan (Samsu, 2017). Menganalisis data menggunakan teknologi analisis konten. Analisis data adalah usaha atau langkah untuk mendeskripsikan data yang diperoleh dalam bentuk deskripsi, cerita, atau tabel. Ini menarik kesimpulan dan deskripsi nantinya dapat diambil dari analisis data dan menarik kesimpulan untuk penelitian. Analisis konten merupakan metode penelitian yang dapat membantu menarik kesimpulan dimana bisa diulang tentang keakuratan data dalam konteks tertentu. (Samsu, 2017).

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Konflik di definisikan sebagai akibat situasi dimana keinginan atau kehendak yang berbeda atau berlawanan antara satu dengan yang lain, sehingga salah satu atau keduanya saling terganggu. Menurut Kilman dan Thomas, konflik merupakan kondisi terjadinya ketidakcocokan antar nilai atau tujuan-tujuan yang ingin dicapai, baik yang ada dalam diri individu maupun dalam hubungannya dengan orang lain. Kondisi yang telah dikemukakan tersebut dapat mengganggu bahkan menghambat tercapainya emosi atau stres yang mempengaruhi efisiensi dan produktivitas kerja. Berdasarkan keputusan BPN RI Nomor 34 Tahun 2007 tentang petunjuk teknis penanganan dan penyelesaian masalah pertanahan, konflik pertanahan adalah perbedaan nilai, kepentingan, pendapat dan atau persepsi antara orang perorangan dan atau badan hukum (privat atau publik) mengenai status penguasaan dan atau status kepemilikan dan atau status penggunaan atau pemanfaatan atas bidang tanah tertentu oleh pihak tertentu, atau status keputusan tata usaha negara menyangkut penguasaan, pemilikan dan penggunaan atau pemanfaatan atas bidang tanah tertentu. Secara umum, konflik agraria timbul akibat adanya beberapa faktor, faktor-faktor ini yang sangat dominan dalam setiap konflik pertanahan dimanapun. adapun faktor-faktor tersebut antara lain:

1. Ketidaksesuaian peraturan.
2. Pejabat pertanahan yang kurang tanggap terhadap kebutuhan dan jumlah tanah yang tersedia.
3. Data yang kurang akurat dan kurang lengkap.
4. Data tanah yang keliru.
5. Keterbatasan sumber daya manusia yang bertugas menyelesaikan konflik agraria.
6. Transaksi tanah yang keliru.
7. Ulah pemohon hak.
8. Adanya penyelesaian dari instansi lain, sehingga terjadi tumpang tindih kewenangan.
9. Pemindahan/penggeseran tanda batas tanah

Menurut Kepala BPN Pusat, setidaknya ada tiga hal utama yang menyebabkan terjadinya konflik agraria:

1. Persoalan administrasi sertifikasi tanah yang tidak jelas, akibatnya adalah ada tanah yang dimiliki oleh dua orang dengan memiliki sertifikat masing-masing.
2. Distribusi kepemilikan tanah yang tidak merata. Ketidakseimbangan dalam distribusi kepemilikan tanah ini baik untuk tanah pertanian maupun bukan pertanian telah menimbulkan ketimpangan baik secara ekonomi, politis maupun sosiologis. Dalam hal ini, masyarakat bawah, khususnya petani/penggarap tanah memikul beban paling berat.

Ketimpangan distribusi tanah ini tidak terlepas dari kebijakan ekonomi yang cenderung kapitalistik dan liberalistik. Atas nama pembangunan tanah-tanah garapan petani atau tanah milik masyarakat adat diambil alih oleh para pemodal dengan harga murah.

3. Legalitas kepemilikan tanah yang semata-mata didasarkan pada bukti formal (sertifikat), tanpa memperhatikan produktivitas tanah. Akibatnya, secara legal (*de jure*), boleh jadi banyak tanah bersertifikat dimiliki oleh perusahaan atau para pemodal besar, karena mereka telah membelinya dari para petani/pemilik tanah, tetapi tanah tersebut lama ditelantarkan begitu saja. Mungkin sebagian orang menganggap remeh dengan memandang sebelah mata persoalan konflik agraria ini, padahal persoalan ini merupakan persoalan yang harus segera di carikan solusinya. Kenapa demikian? karena konflik agraria sangat berpotensi terjadinya konflik antar ras, suku dan agama. Akibatnya harga diri harus dipertaruhkan.


Jika dilihat secara faktual landasan yuridis yang mengatur masalah keagrariaan/pertanahan tidak sepenuhnya dilaksanakan dengan konsekuen dengan berbagai alasan yang sehingga menimbulkan masalah. Sumber masalah/konflik pertanahan yang ada sekarang antara lain:

1. Pemilikan/penguasaan tanah yang tidak seimbang dan tidak merata
2. Ketidakserasian penggunaan tanah pertanian dan tanah non pertanian
3. Kurangnya keberpihakan kepada masyarakat yang golongan ekonominya lemah
4. Kurangnya pengakuan terhadap hak-hak masyarakat hukum adat atas tanah seperti hak ulayat
5. Lemahnya posisi tawar masyarakat pemegang hak atas tanah dalam pembebasan tanah.

Dinamika Konflik

Tanah Belo Anu menjadi milik masyarakat Horowura sebelum tahun 1942. Di tahun sebelum tahun 1942, terjadi perang tanding antara Horowura dengan Lamahala dan perang tersebut ternyata Horowura yang menang oleh sebab itu masyarakat Terong pindah dari tempat tinggalnya, namun dalam perjalanan masyarakat Horowura mengambil kebijakan untuk memanggil kembali masyarakat Lamahala untuk kembali tinggal di tempat semula untuk menjadi kakak dan adik. Tanah Belo Anu dijadikan milik umum (ma lewho) masyarakat Horowura di saat terbentuknya SATKAR sebab pada waktu itu ada peraturan dari pemerintah bahwa setiap Desa harus memiliki kebun umum, maka atas kesepakatan antara Lewo Puke Tanah Alate atau Tuan Tanah bersama ke tujuh suku yang ada di Nuba Horowura untuk menjadikan Tanah Belo Anu sebagai kebun umum dan menjadi Tanah Ulayat. Tanah Ulayat ialah sebidang tanah yang menjadi milik Lewo puke Tanah Alate atau Tuan Tanah dan Suku-suku yang ada di Nuba Horowura itu sendiri yang dikelolah oleh masyarakat Horowura sampai sekarang (Ama, 2019).

Konflik agraria antara warga desa Horowura dan warga Desa Lamahala yang berpuncak pada perang Tanding adalah merebutkan lokasi beligi sampai Tobi One atau menurut warga Horowura lokasi tersebut Ma Lehwo (Kebun Ulayat) .Lokasi ini merupakan hamparan daratan dan sedikit daerah berbukit yang cukup luas dan merupakan lahan produktif untuk perkebunan karena tanyanya subur. Disamping itu lahan ini memiliki nilai ekonomi yang tinggi karena terletak di pinggiran kota dan juga lokasi ini terdapat bahan tambang galian berupa batu dan pasir yang berpotensi mendatangkan pendapatan yang cukup besar bagi pendapatan asli Desa Horowura yang selama ini mengelolah lahan tersebut.



Gambar 1.
Sumber: (Ama,2019)

Masalah konflik agraria antara warga Desa Horowura dengan warga Desa Lamahala sampai pada peristiwa perang tanding antara kedua desa berawal dari kegiatan massal yang dilakukan warga Desa Horowura dilokasi konflik dengan menanam jagung dilokasi tersebut. Namun pihak Lamahala mengklaim bahwa sebagian tanah tersebut sudah ditanami jagung sehingga kalau warga Desa Horowura juga menanam maka terjadi penanaman jagung oleh kedua Desa ditempat yang sama. Penanaman jagung ini terjadi ketika penanaman pertama oleh warga Lamahala belum tumbuh sehingga tidak kelihatan sebagian kecil lokasi itu sudah ditanami. Atas persoalan tersebut maka pada tanggal 20 Desember 2009 pihak Horowura utusan ke Lamahala guna melakukan pendekatan dan memimta maaf dengan pihak lamahala terkait kekeliruan dan salah paham atas kejadian awal, namun utusan dari Horowura dianiaya dan disandra lalu kemudian dipulangkan. Pada tanggal 21 Desember 2009 warga Lamahala turun ke lokasi konflik yang selama ini di kelola oleh warga Horowura dan memasang papan nama di Waikenawe (3 KM dari lokasi konflik sebenarnya). Dan menyatakan bahwa batas Lein Werang antara Horowura dan Lamahala ada disitu yang dipertegas dengan tulisan pada papan nama tersebut. Pada tanggal 29 Desember 2009 pihak Lamahala turun lagi ke lokasi dan melakukan kekuatan berupa pembabatan pisang, yang menurut warga Horowura tanaman tersebut adalah milik pribadi mereka. Tanggal 17 Januari hingga 21 Februari 2010 warga Lamahala selalu turun kelokasi untuk melakukan kegiatan menanam kelapa, pembabatan pisang dan pemotongan jagung yang ditanam oleh warga Horowura. Disamping itu juga warga Lamahala menahan warga Horowura yang melintas di jalur tersebut. Selama itu pendekatan terus dilakukan oleh para tokoh adat dari Horowura untuk mencari jalan damai antara kedua bela pihak, karena sesungguhnya bahwa pesan leluhur kedua desa bahwa Horowura dan Lamahala adalah kakak dan adik yang tidak boleh bermusuhan (Leing-Werang).

Resolusi Konflik

Pola-pola penyelesaian konflik pertanahan yang terjadi di dalam masyarakat adalah dapat dalam bentuk penyelesaian konflik secara litigasi dan penyelesaian konflik secara nonlitigasi. Penyelesaian konflik secara litigasi adalah penyelesaian konflik yang dilakukan melalui lembaga

pengadilan formal, sedangkan penyelesaian konflik secara nonlitigasi adalah penyelesaian konflik pertanahan yang dilakukan oleh para pihak di luar lembaga peradilan, yaitu dapat dilakukan dengan negosiasi, musyawarah mufakat, atau mediasi. Berbagai bentuk resolusi konflik digunakan untuk mencari solusi terbaik. Setiap kali perselisihan diselesaikan, kepentingan baru muncul dan mungkin bertabrakan, dan sistem sosial terus-menerus mengalami konflik. Ada dua jenis penyelesaian konflik: Penyelesaian konflik persuasif dan penyelesaian paksa. Penyelesaian konflik afirmatif melalui pendekatan persuasif serta penilaian demi mendapatkan titik terang dalam sisi kelompok yang berselisih. Para kelompok berkonflik dapat bernegosiasi diantara sesama mereka ataupun melalui mediator sebagai pihak yang menjembatani. Jenis resolusi atas konflik negosiasi ini menghasilkan resolusi konflik secara penuh atau diselesaikan. Adanya kesamaan diantara dua kelompok/pihak berseberangan disebabkan opini publik terbentuk dengan spontan. Penyelesaian perselisihan paksa terjadi ketika pihak/kelompok lebih dominan memakai kekuatan fisik ataupun mengancam dengan tujuan intimidasi yang lain, sehingga memungkinkan pihak/kelompok pelaku konflik untuk berubah pikiran dan setuju dengan pendapat pihak yang lebih kuat. Tindakan pemaksaan menurunkan kualitas penyelesaian konflik karena pada kenyataannya konflik tidak sepenuhnya terselesaikan (Lindawaty, 2011).

Nilai kearifan lokal atau dikenal dengan nilai-nilai budaya masyarakat flores timur di Nusa Tenggara Timur yang merupakan obyek nonmateriil yang sulit diukur dengan tolok ukur yang bersifat materiil namun sesungguhnya nilai budaya yang lazim dikenal sebagai nilai kearifan itu, dapat dirasakan sebagai pemandu setiap orang secara naluri, intuitif, dan akurat kepada kebajikan. Dengan demikian maka nilai-nilai budaya (kearifan) itu akan dapat meningkatkan kualitas seseorang apabila diamalkan dan ditegakkan dalam menjalani kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Musyawarah atau negosiasi berasal dari bahasa Inggris, *negotiation* yang artinya perundingan. Dalam istilah sehari-hari negosiasi sepadan dengan istilah berunding, bermusyawarah atau bermufakat. Penyelesaian secara musyawarah juga dikenal dengan sebutan penyelesaian secara bipartit yaitu penyelesaian yang dilakukan oleh para pihak yang sedang berselisih. Orang yang mengadakan perundingan disebut negosiator. Dengan demikian musyawarah atau negosiasi merupakan bentuk penyelesaian konflik diluar pengadilan atau non litigasi yang dilakukan sendiri oleh pihak yang berkonflik atau oleh kuasanya, tanpa bantuan dari pihak lain, dengan cara musyawarah atau berunding untuk mencari pemecahan yang dianggap adil di antara para pihak. Hasil dari musyawarah atau negosiasi berupa penyelesaian kompromi (*compromise solution*) yang tidak mengikat secara hukum.

Dalam penelitian ini, dipahami bahwa resolusi konflik ditempuh dalam bentuk negosiasi. Dalam implementasinya resolusi konflik disepakati dengan mufakat secara kearifan lokal yang telah ada sejak dahulu. Hal ini dipahami sebagai jalan keluar dari konflik atau masalah yang di hadapi. Adapun bentuk mufakat ini di jalani dengan proses yang tidak persuasive, namun melalui sebuah aksi perang atau yang disebut perang tanding guna menemui titik damai. Perang tanding merupakan bentuk upaya merebut dan mempertahankan tanah bagi orang Adonara bukanlah hal yang baru, perang tanding sudah menjadi suatu tradisi bagi orang Adonara. Rangkaian Ritual Adat yang sangat sakral karena untuk menghadirkan para leluhur lewat bau lolon (Ritual panggilan arwah leluhur). Bau lolon merupakan inti terpenting dan sangat menentukan dalam melakukan perang tanding, karna lewat ritual ini kemenangan, kekalahan dan kebenaran, kesalahan dapat di lihat. Kehadiran para leluhur di medan perang tergantung pada "koda" (kebenaran sejarah). Adapun korban dalam perang tanding antara Desa Horowura dan Lamahala yang terjadi tahun 2010 tepatnya di Bronjong yang juga daerah perbatasan antara Kelurahan Waiwerang, Desa Lamahala dan Desa Horowura, masing-masing

massa membawa parang, tombak, busur dan peralatan lainnya. Bunyi ledakan yang diduga dari bom ikan mulai terdengar. Massa kubu Horowura bersembunyi di balik hutan belukar sehingga sulit terlihat. Adapun jumlah korban mencapai 120 orang dari pihak Lamahala sedangkan dari pihak Horowura hanya beberapa orang yang mendapat luka ringan dan dilihat dari jumlah korban dapat diketahui pihak yang menang dan pihak yang kalah, kemenangan dalam merebut tanah ataupun tanah tersebut mendapat pengakuan sebagai milik dari salah satu pihak yang dapat dilihat dari jumlah korban yang di didapat pada saat perang berlangsung. Disitulah kebenaran berbicara bahwa yang mati yang kalah dan yang salah, dan yang hidup yang benar dan yang menang, jadi tanah tersebut adalah benar milik orang Horowura.

Pada hakikatnya, kasus pertanahan merupakan benturan kepentingan (*conflict of interest*) di bidang pertanahan antara siapa dengan siapa, sebagai contoh konkret antara perorangan dengan perorangan; perorangan dengan badan hukum; badan hukum dengan badan hukum dan lain sebagainya. Sehubungan dengan hal tersebut di atas, guna kepastian hukum yang diamanatkan UUPA, maka terhadap kasus pertanahan dimaksud antara lain dapat diberikan respons/reaksi/penyelesaian kepada yang berkepentingan (masyarakat dan pemerintah). Wujud penyelesaian konflik agraria terbagi atas dua yaitu:

1. Perdamaian, adalah suatu persetujuan dimana kedua belah pihak dengan menyerahkan, menjanjikan atau menahan suatu barang, mengakhiri suatu konflik yang sedang bergantung atau mencegah timbulnya suatu perkara, dan persetujuan perdamaian tidak sah melainkan harus dibuat secara tertulis.
2. Keputusan, adalah penarikan kesimpulan keterangan dari semua pihak yang berkonflik, sehingga adanya atau timbulnya putusan yang kemudian hasil keputusan ini disampaikan kepala desa selaku mediator sekaligus hakim dalam permasalahan yang terjadi kepada para pihak yang berkonflik.

Berdasarkan hasil analisis studi pustaka terhadap faktor-faktor Penyebab Konflik Agraria Antara Desa Horowura Dan Desa Lamahala di Adonara Kabupaten Flores Timur maka dapat disimpulkan bahwa konflik tersebut belum selesai secara keseluruhan. Hal ini dapat dibuktikan melalui analisis sebagai berikut (Ama, 2019):

1. Kebutuhan
 - a. Nilai Sosial Budaya Tanah, Tanah bagi orang Adonara diyakini sebagai simbol seorang wanita (*ina wae*) atau seorang ibu yang menghidupkan seluruh warga kampung, sehingga dalam menghadapi masalah tentang tanah, orang Adonara harus membela ibu dengan membuktikannya melalui ritual adat dan perang tanding.
 - b. Nilai Ekonomi Tanah, Dari segi ekonomi, tanah yang dipersengketakan antara Desa Horowura dan Desa Lamahala merupakan tanah yang bernilai ekonomi tinggi yang mengandung bahan bangunan seperti batu dan pasir dan strategis dimana letak tanah tersebut berada di pinggiran kota yang bisa dijadikan sebagai tempat perkantoran, hal tersebut disebabkan karena benturan ekonomi dan wacana pemekaran Kabupaten Adonara sehingga timbul konflik untuk saling mempertahankan tanah tersebut.
 - c. Nilai Kesakralan Tanah, Tanah yang dipersengketakan antara warga Desa Horowura dan Desa Lamahala merupakan tanah ulayat yang menjadi warisan leluhur nenek moyang, Sehingga masyarakat akan terus berjuang untuk mempertahankan tanah tersebut hingga rela mengorbankan nyawa dari pada menanggung malu karena kehilangan harga dirinya.
2. Persepsi Masyarakat. Perang tanding sebagai alternatif terakhir dalam penyelesaian konflik agrarian dijadikan sebagai budaya hukum masyarakat Adonara. Hal tersebut terjadi akibat ketidakpercayaan masyarakat kepada institusi hukum, oleh karena itu penegak hukum harus menggambarkan keadilan dan kebenaran sehingga mampu meminimalisir budaya perang

tanding kendati meninggalkan budaya yang tidak jaman lagi, butuh waktu dan proses yang lama.

3. Kekuasaan. Cara yang dilakukan oleh Kepala Suku atau Tuan Tanah dalam mempengaruhi masyarakat untuk berperang: Kepala Suku atau tuan Tanah mengambil sikap untuk mengumpulkan masyarakatnya untuk melakukan seremonial adat atau *bau lolon* yaitu menuangkan tuak ke tanah dengan maksud menghormati Roh-Roh Leluhur agar ikut menyaksikan dan memberikan jalan, proses adat yang bertujuan untuk melindungi masyarakat pada saat perang tanding.
4. Nilai Kebenaran. Untuk mempertahankan hak dari leluhur masyarakat memegang teguh pada *lein lau weran rae* atau kakak adik yang menjadi prinsip dasar untuk mempertahankan tanah tersebut untuk membuktikan kebenaran, dibuktikan melalui perang tanding dengan melihat jumlah korban yang didapat pada saat perang berlangsung. Disitulah kebenaran berbicara bahwa pihak yang mati berarti pihak yang salah dan kalah sedangkan pihak yang hidup berarti pihak yang benar dan menang.
5. Perasaan atau Emosi. Yaitu faktor latar belakang dan dendam masa lalu yang menjadi pemicu konflik : Faktor-faktor penyebab timbulnya permasalahan tanah tersebut diakibatkan oleh pengkelaiman yang dilakukan kedua belah pihak atas tanah tersebut yang berujung pada perang tanding. Jika pemerintah merespond cepat maka persoalan tersebut tidak menjadi besar dan memakan korban.

KESIMPULAN

Bentuk konflik agraria batas desa berupa sengketa antara 2 desa di Pulau Adonara yakni Desa Horowura dan Lamahala yang disebabkan kedua desa yang menguasai tanah dan saling menggunakan beberapa lahan pertanian sehingga timbul aksi saling mengklaim kepemilikan. Konflik tentang kepemilikan tanah timbul karena masing-masing pihak merasa berhak atas tanah yang menjadi obyek konflik, faktor-faktor yang mengakibatkan terjadinya konflik agraria secara umum diantaranya nilai ekonomis tinggi; kesadaran masyarakat meningkat; tanah tetap, penduduk bertambah; kemiskinan. Secara spesifik, faktor yang mengakibatkan terjadinya konflik terjadi karena perebutan kepemilikan lahan. Penyelesaian konflik/sengketa dalam masyarakat secara garis besar dapat digolongkan menjadi dua macam cara yaitu melalui melalui pengadilan (litigasi) dan di luar pengadilan (non litigasi). Resolusi Konflik di luar pengadilan yang sering dilakukan masyarakat meliputi negoisasi, yang melibatkan dua atau lebih pihak yang berkepentingan; mediasi suatu proses penyelesaian sengketa di mana para pihak yang berselisih memanfaatkan bantuan pihak ketiga yang independen sebagai mediator (penengah); fasilitasi yang melibatkan lebih dari dua pihak yang tugasnya membantu pihak yang berperkar dengan cara mencari jalan keluar secara bersama; serta mufakat dalam artian penyelesaian konflik/sengketa dengan cara apapun yang telah disepakati.

Adapun resolusi konflik dalam upaya menyelesaikan konflik agraria batas desa di Pulau Adonara ini ialah dengan mufakat yang berupa perang tanding. Aksi ini telah ada sejak zaman dahulu kala dan telah menjadi tradisi yang di sepakati dan di jalankan oleh masyarakat di Pulau Adonara Kabupaten Flores Timur Provinsi Nusa Tenggara Timur. Untuk itu, Masyarakat harus mengedepankan budaya kekeluargaan dalam menyelesaikan permasalahan dan mempercayai penyelesaian masalah tanah tersebut kepada penegak hukum. Selain itu, Perlu adanya kerja sama yang baik antara Tuan Tanah, Kepala Suku kedua desa dan pemerintah setempat sehingga isu-isu yang berkaitan dengan konflik tanah dapat diredam sebelum persoalan terjadi. Adapun juga Kepada masyarakat harus memahami sejarah yang sebenarnya dan mengakui kekalahannya serta Pemerintah daerah perlu belajar dari pengalaman tentang masalah tanah yang sering terjadi di Adonara dan mampu memilih pilihan penyelesaian yang tepat serta memberikan sosialisasi hukum positif tentang masalah pertanahan.

DAFTAR PUSTAKA

- Ama, Daniel Bulu (2019). *aktor-Faktor Penyebab Konflik Tanah Antara Warga Desa Horowura Dengan Warga Desa Lamahala Di Adonara Kabupaten Flores Timur*. Diploma thesis, Unika Widya Mandira.
- Andri Wahyudi. (2015). Konflik, Konsep Teori dan Permasalahan. *Jurnal Universitas Tulungagung*. Hal 2
- Aziz, SR, Abdul. (2019). Transformasi Konflik dan Peran Pemerintah Daerah. Ilmu Politik FISIP. Universitas Brawijaya.
- Bashit N, dkk. (2019). Penetapan Batas Desa Secara Kartometrik Menggunakan Citra Quickbird. *Jurnal Pasopati* - Vol. 1, No. 1 Tahun 2019.
- Dhima D. (2021). Resolusi Konflik Tapal Batas Era Otonomi Daerah (Studi Kasus Konflik Tapal Batas Kabupaten Ngada Dan Kabupaten Manggarai Timur Provinsi Nusa Tenggara Timur Pasca Reformasi). *Jurnal Komunikasi*. New Volume 1, Issue 1, Juni 2021 Page 1-11
- Liga Rahayu (2015). Problematika Penyelesaian Konflik Tanah Ulayat Masyarakat Adat Di Kabupaten Kampar (Studi Kasus : Desa Gunung Sahilan Kecamatan Gunung Sahilan Kabupaten Kampar Tahun 2012- 2013). *Jurusan Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Riau*
- Medan KK. (2007) " Tanah Ulayat dan Peran Masyarakat Adat ditengah Dominasi Negara" *Jurnal Aequitas Iuris*, Fakultas Hukum Universitas Katolik Widya Mandira Kupang.
- Moeloeng, Lexy J. (2016). Metodologi Penelitian Kualitatif. Bandung: Rosda
- Riki Dendih Saputra. (2017). Penyelesaian Konflik Kepemilikan Tanah Yang Bersertifikat Ganda Menurut aturan Badan Pertanahan Nasional Di Wilayah Tangerang Selatan. Program Studi Ilmu hukum fakultas Syariah Dan Hukum Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta. Hal 18
- Rinel Fitlayeni (2015). konflik tanah ulayat antara kaum caniago dinagari kasang dengan badan pertanahan nasional padang pariman. *Jurnal Ilmu Sosial Mamangan*, Volume 2 Nomor 2, Juli-Desember 2015. Sekolah Tinggi Keguruan dan Ilmu Pendidikan (STKIP) PGRI Sumatera Barat
- Rossi BY, dkk. (2021). Penyelesaian Tapal Batas Desa Antara Desa Bukit Makmur dan Desa Kaliorang Kecamatan Kaliorang Kabupaten Kutai Timur. *Jurnal Ilmu Pemerintahan*. ISSN: 2477-2658 Homepage: e-journals2.unmul.ac.id
- Samsu, S. (2017). Metode Penelitian: (Teori Dan Aplikasi Penelitian Kualitatif, Kuantitatif, Mixed Methods, Serta Research & Development). ISBN 978-979-24-0469-2
- Sarah D.L. Roeroe. (2013). Penegakan Hukum Agraria Dan Penyelesaian Konflik Pertanahan Dalam Proses Peradilan. *Jurnal Vol.I/No.6/Okttober-Desember/2013 Edisi Khusus*. Universitas Samratulangi. Manado. Hal 103
- Siti Rahma Novikasaridan Bayu Panji Pangestu. (2017). *Jurnal Penelitian Hukum Gadjah Madah*. Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta. Hal 6
- Sugiyono. (2016). metode penelitian kualitatif kuantitatif dan R & D. bandung: Alfabeta
- Udayana I GK, dkk. (2019). Penyelesaian Perkara Tapal Batas Desa (Studi Kasus Putusan Nomor: 12/G/2011/Ptun.Dps.). *Jurnal Analogi Hukum*, 1 (2) (2019), 175-180
- Zulpian Karno (2016). Penyelesaian Sengketa Pertanahan Di Luar Pengadilan (Non-Ligitasi) Melalui Mediasi Terhadap Syahnya Kepemilikan Sertifikat Ganda (Over Live) (Study Di Kecamatan Sungai Raya Kab. Kubu Raya). *Jurnal Mahasiswa S2 Hukum Universitas Tanjungpura*.